



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DI  
LAKUKAN PAMAN TERHADAP KEPONAKANNYA YANG MASIH  
DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEPENGGAL LINTAS  
KABUPATEN MUARA BUNGO**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Di  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**DISUSUN OLEH**

**MUHAMMAD DARMAWAN**

**1900874201121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**TAHUN AKADEMIK  
2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD DARMAWAN**  
Nomor Induk Mahasiswa : **1900874201121**  
Fakultas/Program Studi : **Hukum/Ilmu Hukum**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S1)**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DI  
LAKUKAN PAMAN TERHADAP KEPONAKANNYA YANG MASIH  
DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEPENGGAL LINTAS  
KABUPATEN MUARA BUNGO**

Jambi. Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Sumaidi.S.Ag. SH.MH

Dedy Syaputra.SH.MH

Mengetahui  
Ketua Bagian Kepidanaan

Sumaidi.S.Ag.SH.MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD DARMAWAN**  
NIM : **1900874201121**  
Program Studi/Strara : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DI  
LAKUKAN PAMAN TERHADAP KEPONAKANNYA YANG MASIH  
DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEPENGGAL LINTAS  
KABUPATEN MUARA BUNGO**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Senin** Tanggal **15** Bulan **Februari** Tahun **2021** Pukul **08.30** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Sumaidi.S.Ag. SH.MH

Dedy Syaputra.SH.MH

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi. Februari 2021

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

(Sumaidi.S.Ag,SH.MH)

( Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD DARMAWAN**  
NIM : **1900874201121**  
Program Studi/Strara : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DI  
LAKUKAN PAMAN TERHADAP KEPONAKANNYA YANG MASIH  
DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEPENGGAL LINTAS  
KABUPATEN MUARA BUNGO**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Senin** Tanggal **15** Bulan **Februari** Tahun **2021** Pukul **08.30** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
H.M. Badri .SH.MH	Ketua Sidang	
H.M. Chairul Idrah, S.H., MM., M.H	Penguji Utama	
Sumaidi.S.Ag. SH.MH	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra.SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi. Februari 2021  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin,S.H.,M.Hum

## **KATA PENGANTAR**

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan Skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DI LAKUKAN PAMAN TERHADAP KEPONAKANNYA YANG MASIH DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN MUARA BUNGO”**

Dalam penulisan Skripsi ini, Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Bapak H. Fahcrudin Razi.SH.MH Rektor Universita Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Jurusan Hukum Pidana dan pembimbing I dalam penulisan skripsi ini
- 4 Bapak Dedy Syaputra, SH, MH selaku Pembimbing II pada penulisan skripsi ini
- 5 Ibu Nurfauziah.SH.MH pembimbing akademik yang selama ini selalu mengarahkan tentang mata kuliah yang akan di kontrak

- 6 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dosen dan staf Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan, baik itu berupa bantuan, doa maupun motivasi kepada penulis sehingga terselesainya Proposal skripsi ini.
- 7 Kepada kedua Orang Tua-ku yang ku-cintai dank ku-sayangi ayahnda SAIFUL BAHRI.S.pdi dan Ibunda NURSAMSI penulis ucapkan terimakasih selama ini tanpa lela untuk membesarkan dan mendo'akan penulis agar penulis dapat menyelesaikan studi ini
- 8 Kepada Kakak-kakak-ku YESI KUMALA SARI, ANDI SETIAWAN DAN ANGGA KURNIAWAN penulis ucapkan terimakasih telah memberikan semangat atau motivasi kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini
- 9 Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH, Bapak Novriadi. E.S.SH dan Beni Ferdiansyah yang telah membantu di pada penelitian skripsi ini

Penulis tentu menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya penulisan ini. Untuk itu, penulis mengharapkan arahan dari para pembimbing demi untuk agar skripsi ini nantinya dapat menjadi yang lebih baik lagi.

Jambi, Februari 2021

Hormat Penulis

**MUHAMMAD DARMAWAN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	21
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana .....	28
D. Pelaku Tindak Pidana.....	34
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan .....	47
B. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan .....	56
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan .....	58

<b>BAB IV</b>	<b>PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DI LAKUKAN PAMAN TERHADAP KEPONAKANNYA YANG MASIH DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN MUARA BUNGO</b>	
	A. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo.....	64
	B. Kendala apa yang di hadapi oleh Kepolisian Resot Muara Bungo dalam melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo....	72
	C. Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo untuk mengatasi kendala yang di hadapinya.....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu bentuk perlindungan HAM oleh Negara Indonesia yaitu diatur pada UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J. Hal ini pula yang dilakukan terhadap generasi penerus bangsa yakni “anak”. Begitu banyak pengaturan yang telah ditetapkan dalam upaya perlindungan terhadap anak. Salah satu upaya dari perlindungan anak yaitu berupa aturan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak anak dalam melangsungkan hidupnya, pertumbuhan dan perkembangannya dan diberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang telah diatur pada pasal 28 ayat (2).

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Tidak ada yang dapat menafikan bahwa anak adalah aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis yaitu sebagai pewaris bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Dalam tataran negara, anak sejatinya merupakan generasi penerus bangsa dan pelaksana cita-cita bangsa dan utama dalam pembangunan bangsa.

---

<sup>1</sup>El Muhtaj Majda, “*Memahami Integritas Hak-hak anak dan Implementasinya*” dalam Sulaiman Zuhdi Manik (Ed), *kekerasan terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita* (medan, PKPA) 1999, hal 19

Oleh karenanya, negara berkewajiban menjamin keamanan dan kesejahteraan anak-anak serta melindungi mereka dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka sebagai tunas bangsa.

Oleh karena itu, menjadi jelaslah kiranya bahwa orang tua, keluarga dan masyarakat harus bahu membahu dan memiliki tanggungjawab bersama untuk melindungi, membina dan mengayomi anak. Tanggung jawab tersebut harus dilakukan bukan hanya sekali, tetapi harus dilakukan dengan berkelanjutan. Perlindungan yang dilakukan ditujukan guna mendapatkan anak yang tumbuh dengan fisik dan mental yang baik. Ketika anak tumbuh dengan fisik dan mental yang baik, maka hal ini menjadi modal yang bagus dalam pembangunan nasional dan perwujudan cita-cita bangsa.

Mengingat keadaan anak yang demikian rentan namun menempati posisi yang penting dan strategis bagi kemajuan bangsa di masa depan, maka terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, diperlukan penegakan hukum yang komprehensif dan bersifat khusus melalui peraturan perundang-undangan, sedemikian rupa sehingga penegakan hukum tersebut, tidak sampai mencerabut akar anak sebagai tunas bangsa dan menghalangi cita-citanya dalam meraih masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Hak-hak anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitar. Arif Gosita mengemukakan bahwasannya perlindungan anak adalah seluruh dari kegiatan memberikan perlindungan kepada anak supaya hak dan

kewajiban anak tersebut dapat dilaksanakannya.<sup>2</sup> Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 1 menjelaskan pengertian tentang anak yaitu orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hak dan kewajibannya harus dipenuhi dan dijalankan, memberikan perlindungan atas hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dalam kehidupan masyarakat dapat berpartisipasi sesuai harkat artabanya serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang dikenal. pemerkosaan yang terjadi sekarang dilakukan tidak saja oleh-oleh dan sebagainya, oleh karenanya orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan harus mempertanggung jawabkan urusannya terlebih dahulu. Hal yang masih menjadi keprihatinan dan kekhawatiran yaitu masih banyak anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan. khususnya yang melibatkan anak-anak.

Pemerkosaan termasuk kedalam tindak pidana dalam bidang kesusilaan. Kejahatan ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan merupakan masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan penanganan yang khusus. Kejahatan pada umumnya akan mengganggu dan meresahkan kehidupan masyarakat, oleh karenanya kejahatan harus dilakukan penanganan agar tidak ada lagi kejahatan yang terjadi. Akan tetapi, memberantas kejahatan menjadi hilang merupakan hal yang sangat sulit

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta, 1989, hal. 52

dilakukan—jika kata mustahil sangat berat digunakan, karena kejahatan akan selalu ada selama masyarakat itu masih ada.

Tindak pidana pemerkosaan harus diperhatikan dengan sangat serius dari seluruh pihak khususnya dari aparat penegak hukum. Penjatuhan hukum dan pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum demi terciptanya rasa aman dan ketentraman dalam hidup masyarakat. Hakim, jaksa dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat dituntut untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan sekarang ini merupakan persoalan yang tidak hentinya diperdebatkan, entah itu seksual di tempat umum, perkosaan, terlebih lagi anak-anak yang menjadi korbannya. Kejahatan inipun juga tidak memandang status, apakah korban dan pelaku merupakan orang lain atau tidak saling kenal, teman bahkan keluarga. Kejahatan ini terjadi hanya untuk memuaskan hawa nafsu seksual pelaku, yang tidak memikirkan nasib si korban, khususnya masa depan anak-anak jika dia menjadi korban.

Tindak pidana pemerkosaan termasuk juga kedalam tindak pidana kekerasan seksual selain dari tindak pidana perzinaan, pemerkosaan dan lain-lainnya. Kejahatan kekerasan seksual saat ini sangat banyak terjadi hampir di setiap wilayah, hal ini dapat dilihat dari maraknya pemberitaan di media, baik itu media massa maupun media cetak. Hal ini menggambarkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual khususnya tindak pidana pemerkosaan mengalami peningkatan khususnya dalam hal kuantitas.

Adapun data sementara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo yaitu pada tahun 2017 terdapat 2 kasus, pada tahun 2018 terdapat 2 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 3 kasus.<sup>3</sup>

Pada penjelasan di atas maka perbuatan yang tidak senonoh kepada seorang anak yang usianya di bawah umur hal tersebut pun timbul di Kecamatan Sepenggall Lintas Kabupaten Muara Bungo yaitu perbuatan yang tidak senonoh seorang paman kepada keponakannya sendiri, ini juga merupakan hal yang eronis karena seorang paman seharusnya memberikan perlindungan terhadap keponakannya seperti dia melindungi anaknya sendiri, namun apa yang terjadi keponakan tersebut bukannya di berikan perlindungan tetapi di perlakukan secara tidak pantas.

Adapun kronologis terjadinya perbuatan yang tidak senonoh pada Kecamatan Sepenggall Lintas Kab. Muara Bungo bahwa pelaku langsung menyingkap baju/dres yang korban kenakan dan kemudian pelaku membuka celana dalam korban, namun saat itu saya marah kepada pelaku agar tidak mengganggu korban dan korban berusaha kabur namun pelaku menarik tangan korban dan membaringkan korban ke atas kasur tersebut. Setelah itu pelaku menyingkap kain sarung dan membuka celana dalamnya dan kemudian jongkok di depan kemaluan korban sedangkan korban dengan posisi terbaring, kemudian pelaku berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban saat itu korban tidak bisa melakukan perlawanan lagi

---

<sup>3</sup> <http://kajanglako.com/tag-Polres%20Bungo>. Diakses tanggal 15 September 2020

di karenakan tubuh pelaku lebih besar dari tubuh korban sehingga pelaku berhasil memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, setelah menyetubuhi korban pelaku langsung memakaikan celana dalam korban kembali, dan kemudian terdengar suara kaki nenek yang berjalan naik ke atas rumah, mendengar suara kaki tersebut pelaku langsung keluar dari kamar dan rumah nenek korban kemudian korban langsung pulang kerumah dan menonton tv.

Dari hal tersebut bahwa pelaku di kenakan dengan pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mana bunyi pasal tersebut sebagai berikut : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pengaturan tindak pidana pemerkosaan di samping di atur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, juga di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana dalam KUHP tindak pidana pemerkosaan digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan.

Pemukosaan adalah kejahatan akibat dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang buruk, pelanggaran hak asasi manusia serta perendahan harkat martabat baik akal, jiwa dan keturunan manusia merupakan hal yang diakibatkan dari tindak pidana pemerkosaan. Perbuatan pemerkosaan banyak jenis dan bentuknya, bisa dengan meraba-

raba bagian sensitifitas korban bahkan hal yang lebih dari itu yang mana korbannya merupakan anak dibawah umum.<sup>4</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap persoalan-persoalan yang telah penulis uraian sebelumnya dan penulis beri judul : **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DI LAKUKAN PAMAN TERHADAP KEPONAKANNYA YANG MASIH DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN MUARA BUNGO”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Dengan adanya persoalan-persoalan yang telah penulis uraikan sebelumnya maka peneliti dapat memberikan perumusan masalah adapun perumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo?
2. Kendala apa yang di hadapi oleh Kepolisian Resot Muara Bungo dalam melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo?
3. Bagaimanakah Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo untuk mengatasi kendala yang di hadapinya?

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal 32

## **C. Tujuan Penulisan Dan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo
- b. Untuk mengetahui Kendala apa yang di hadapi oleh Kepolisian Resot Muara Bungo dalam melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo
- c. Untuk mengetahui Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo untuk mengatasi kendala yang di hadapinya

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Secara teoritis, penelitian ini berguna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana dalam prakteknya terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo
- c. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran khususnya bagi masyarakat terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan



Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggall Lintas  
Kabupaten Muara Bungo

#### D. Kerangka Konsepsional

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang pakai pada penelitian skripsi ini yaitu :

1. Penyelesaian adalah pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama<sup>5</sup>
2. Tindak Pidana tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang oleh undang-undang diharuskan atau dilarang, dimana jika diabaikan ataupun dilakukan, maka terhadap yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tadi diancam dengan ancaman hukuman.<sup>6</sup>
3. Pemerksaan seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu<sup>7</sup>
4. Paman saudara laki-laki dari orang tua seseorang. Setiap orang memiliki paman kandung, jika orang tua mereka memiliki saudara laki-laki

---

<sup>5</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 10.

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, politecia,1986 hal 6

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 41

kandung. Panggilan paman juga digunakan kepada seorang laki-laki yang lebih tua diluar ikatan kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan<sup>8</sup>

5. Keponakan sebutan dalam hubungan/sistem kekerabatan yang merujuk pada anak dari saudara. Saudara yang dimaksud biasanya adalah saudara kandung.<sup>9</sup>
6. Bawah Umur merupakan mereka yang dilihat dari tanda-tanda fisik yang nyata belum dewasa atau belum samapi umur 17 tahun.<sup>10</sup>
7. Kecamatan Sepenggal Lintas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi, Indonesia. Desa Pasar Lubuk Landai merupakan ibu kota dari Kecamatan ini. Pasar Lubuk Landai terletak 25 km dari Muara Bungo<sup>11</sup>
8. Kabupaten Muara Bungo salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km<sup>2</sup> (9,80% dari luas Provinsi Jambi) dengan populasi 303.135 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2010)<sup>12</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Didalam landasan teori ini penulis menggunakan teori kebijakan penanggulangan kejahatan. Didalam teori ini bahwa penanggulangan terhadap kejahatan terdapat dua bagian seperti penanggulangan secara penal

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Paman>, di akses 15 September 2020

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/>, di akses 15 September 2020

<sup>10</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* PT. Alumni, Bandung, 2014 hal 14.

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_Sepenggal,\\_Bungo](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Sepenggal,_Bungo), diakses tanggal 15 September 2020

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bungo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bungo) di akses 15 September 2020

dan penanggulangan secara non penal dan semua ini merupakan istilah politik criminal didalam pembahasan yang luas dan merupakan gambaran secara garis besar dalam upaya penanggulangan kejahatan.<sup>13</sup>

Jalur penal merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan yang terfokus pada tindakan represif atau setelah terjadinya kejahatan. Sementara penanggulangan secara non penal merupakan penanggulangan kejahatan yang mana penanganannya difokuskan kepada upaya preventif atau pencegahan dari pada sebelum terjadinya kejahatan. Dikatakan bahwa ketidaksamaan antara penal dengan non penal , karena tindakan represif pada dasarnya merupakan salah satu bentuk tindakan preventif jika dilihat dalam arti yang lebih luas.<sup>14</sup>

Memperhatikan terhadap upaya penanggulangan suatu kejahatan melalui sarana non penal, makin terlihat dari sifat suatu pencegahan terhadap kejahatan yang terjadi, sehingga objek utama dari sarana non penal yaitu mengatasi dari pada sebab-sebab maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor yang menjadi pendukung dari terjadinya kejahatan daripada permasalahan sosial yang dapat menimbulkan potensi kejahatan didalam masyarakat baik potensi itu secara langsung atau tidak pengaruhnya terhadap sebab-sebab tersebut.

Hingga pada saat ini didalam penanggulangan kejahatan masih terus diupayakan dengan memberatkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut masih belum efisien. Itulah karena penanggulangan kejahatan lebih

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992, hal 147

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 148

cenderung pada pemulihan perilaku narapidana akan munculnya kejahatan melalui upaya pendidikan pergaulan dari keluarga sehingga menimbulkan suatu nilai, sehingga menimbulkan suatu penyebab dari timbulnya kejahatan di dalam masyarakat ini merupakan cara terhadap suatu dasar dalam politik criminal sehingga politik criminal ini dapat memberikan suatu perlindungan bagi masyarakat.<sup>15</sup>

Perilaku secara person hal ini merupakan keadaan sosial yang mempunyai hubungan yang kuat dari jumlah suatu kejahatan pada lingkungan sehari-hari, sehingga orang yang hidup dalam lingkungan baik, di dalam lingkungan keluarga yang baik, maka akan kurang potensinya untuk melakukan kejahatan. Ketika pada suatu waktu, dia melakukan suatu kejahatan, upaya untuk memperbaikinya lebih mudah untuk dilakukan dibanding dengan orang yang tinggal di lingkungan yang kurang baik yang sangat berpotensi terjadinya kejahatan terlebih ditambah jika dia sering melakukan kejahatan atau yang disebut dengan residivis.<sup>16</sup>

Secara psikologis sering disebutkan bahwa seseorang yang sering melakukan kejahatan merupakan gambaran dirinya yang terbiasa melakukan sesuatu sehingga menular kepada perbuatan kejahatan. konsepsi yang disebutkan ini rupanya tidak bisa dijadikan referensi yang valid karena masih belum memberikan suatu gambaran yang jelas tentang penyebab terjadinya permasalahan residivis dan jumlah kejahatan yang mana hal ini merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 49

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 150

Pengasingan terhadap narapidana yang sudah menjalankan hukuman kepada masyarakat juga mendorong tidak didapatnya seorang narapidana fasilitas yang baik untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan memulai kehidupan yang baik.<sup>17</sup> E. Glueek dan Sheldon berpendapat yang di kutip oleh soedjono bahwa usia dalam hidup seseorang mempengaruhi kegiatannya dalam kejahatan.<sup>18</sup>

Penanggulangan suatu tindak pidana merupakan suatu persoalan yang sangat pelik dan kompleks yang mana sangat mendesak untuk ditanggulangi dalam penerapan pencegahan tindak pidana dengan cara-cara yang telah ditentukan sehingga dapat dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat dan tempat, sivilisasi terhadap narapidana. Soedjono memberikan pendapat bahwa usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui dua metode, yaitu :

#### 1. Metode Reformasi

Metode reformasi merupakan metode yang bertujuan untuk k mengurangi jumlah residivis (Kejahatan ulangan). Metode reformasi merupakan metode yang lebih dominan kepada bidang penaggulangan kejahatan. Penyebab dari terjadinya residivis salah satunya yaitu dari lemahnya teori dan implementasi metode reformasi tersebut. Bisa jadi hal ini terjadi karena teori yang kurang efisien atau kurang sanggupnya dalam mengembangkan teori. Pada metode ini Sutherland menjelaskan secara terinci pada teori reformasi akan menerangkan uraian-uraiannya pada teori reformasi dan syarat politis yaitu adalah;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 151

<sup>18</sup> Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan* (Crime Prevention). Alumni, Bandung.1970, hal 54

a Metode reformasi dinamik

Sampai saat ini, hampir sebagian dari seluruh sistem reformasi dalam merubah perilaku seorang penjahat yang terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yaitu melalui aturan hukum. penjelasan dari para sarjana psychology dan sosiologi memandang suatu perbaikan dalam metode reformasi yang merupakan sering dilakukan. Walaupun seperti itu metode lama yang diterapkan hal tersebut tidak dapat dilupakan begitu saja. Pada teori ini berpendapat bagaimana penyempurnaan dalam metode reformasi yang merupakan suatu pemberian hukuman yang agak berat. Sistem ini mempertunjukan teori hedonistik pada dasarnya merupakan pandangan publik. Pada saat ini teori hedonistik tidak dipakai lagi oleh psychology dan sosiologi di sebabkan oleh suatu hukuman yang diputuskan dan di masukan pada penjara hal ini merupakan semata-mata merupakan perbuatan yang tidak mungkin dapat merubah perilaku penjahat itu. Dalam metode reformasi klinis dalam hal ini seorang pelaku kejahatan tersebut jebloskan kedalam penjara, diasingkan guna memikirkan perbuatan kejahatannya sehingga pelaku tersebut merasa bersalah atas perbuatannya sehingga timbul ingin insaf dan bertobat.

b Metode reformasi klinis

Penggunaan teori reformasi atau penggunaan teknis yang spesifik terhadap pelanggar tidaklah selalu digunakan. Teori reformasi klinis memperhatikan pengaruh politik dalam memindanakan pelaku kejahatan juga memperhatikan kondisi pelaku/individu karena focus utamanya kepada pelaku kejahatan bukan kepada apa yang dilakukan atau kejahatan yang dilakukannya. Peristiwa kejahatan diartikan suatu gejala kekacauan dan kecacatan pelaku, yang menitikberatkan pada biologisnya tanpa melihat faktor dari luar si pelaku. Teori ini lebih menitikberatkan pada psikologi yang tidak stabil bukan pada biologis. Metode ini mendasarkan pada psichiatri kriminal individu.

c Metode hubungan kelompok dalam reformasi

Metode ini memberikan gambaran bahwa suatu kejahatan yang dilakukan oleh sipelanggar dikarenakan faktor dari luar. Bahwa suatu kejahatan bukanlah terjadi disebabkan oleh individu itu sendiri tetapi kejahatan merupakan hasil dari pergaulan ndividu dengan kelompok atau dari pergaulannya diluar. Pergaulan dikatakan dalam teori ini memberikan pengaruh yang besar akan terjadinya suatu tindak pidana kejahatan. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori sebelumnya yang dikemukakan dari ahli sosiologi psychology.<sup>19</sup>

d Profesional service

1) Metode prevensi terhadap pencegahan kejahatan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 55

2) Metode reformasi seperti memberikan hukuman yang hasilnya dapat mengurangi angka kejahatan. Kedua metode ini kerap kali kandas pada waktu memperbaiki pelaku kejahatan yang sudah sering melakukan kejahatan disebabkan berawal pada keadaan masyarakat, di mana wilayah kejahatan berkembang secara signifikan.

Dalam hal penghukuman tidak memiliki kekuatan pada suatu kejahatan yang pernah dilaporkan ke-pengadilan maupun aksi serupa suatu kejahatan yang di atur pada undang-undang, penghukuman yang diberikan kepada penjahat akan dirasa sia-sia ketika penjahat telah menyelesaikan hukumannya dan kembali kepada lingkungan masyarakat dengan angka kejahatan yang relative tinggi. Suatu cara kerja dari pelaku kejahatan yaitu lebih dari pada sikap psychology secara perseorangan. Apabila kita mengarah pada ruang lingkup sosialnya semestinya kita dapat melakukan pekerja melaksanakan prevensi suatu kejahatan, dengan istilah lain bahwa dibandingkan memperbaiki lebih baik dilakukan pencegahan.

## 2. Metode prevensi

Berbeda hal dengan metode reformasi, metode prevensi merupakan metode yang lebih ditujukan kepada upaya mencecegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk pertama kali dalam hidupnya. Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan kekhilafan dan penghukuman yang dijatuhkan harus memiliki perencanaan yang lebih luas.<sup>20</sup>

Pencegahan tindak pidana atau kejahatan berdasarkan pada masyarakat maka dikatakan *Community policing*, merupakan suatu strategi kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat, dan *Neighborhood Watch*, yaitu sebuah strategi mengerahkan masyarakat, di mana kumpulan-kumpulan di tengah-tengah masyarakat mengatur,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 56

mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Kemudian dalam ini juga di laksanakan melakukan pembelakuan program-metode yaitu *Comperhensive Communities*, sehingga dapat memberikan gabungan dengan sebagian pendekatan untuk melayani persoalan di tengah-tengah masyarakat dan serta kegiatan penegakan hukum terutama berkaitan suatu kejahatan<sup>21</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1 Spesifikasi Penelitian

Metodologi pertama yang penulis gunakan dalam pengkajian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian deskriptif mewujudkan penelitian yang memaparkan data manusia, situasi dan keadaan juga lainnya yang dilakukan dengan seteliti mungkin.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo

### 2 Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian dan Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian *juridis empiris* (lapangan). Penelitian *empiris* (lapangan) merupakan penelitian yang di gunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dari responden di lapangan<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> <http://www.ojp.usdoj.gov/>, diakses tanggal 16 September 2020

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 11

<sup>23</sup>Ibid. hal 12



Pendekatan Penelitian pada penulisan ini menggunakan ialah penelitian (*social legal research*). Penelitian (*social legal research*) merupakan sebuah penelitian yang berupaya untuk mengenali hukum yang ada dalam masyarakat dengan tujuan melihat gejala yang berbeda.<sup>24</sup>

### 3 Sumber data

#### a. Penelitian Lapangan

Hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis di lapangan dalam skripsi ini menghasilkan suatu bahan yang lengkap mengenai jawaban dari permasalahan yang ada, dan bahan tersebut penulis dapat dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo, dan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo

#### b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan data sekunder data ini telah di kemas secara ilmiah dan penulis melakukan penelitian melalui buku-buku yang penulis baca mengenai persoalan-persoalan yang sedang penulis angkat menjadi skripsi seperti :

1. Data Primer yaitu berupa aturan undang-undang yang berlaku berkenaan pada persolan yang penulis angkat.
2. Data sekunder berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang di analisa.

---

<sup>24</sup> Ibid. hal 13

3. Bahan Hukum Tertier adalah seperti kamus pada bahas Indonesia serta kamus hukum.

#### 4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik pemilihan sampele di buat dengan menggunakan *Purposive Sampling* yakni suatu teknik yang digunakan dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang observasi yang akan dijadikan sampel pengkajian yaitu: dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo dan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara di lakukan dengan wawancara langsung, wawancara yang dilakukan yang bersifat tertutup dimana responden dapat menjawab secara sesuai pemikirannya dan tidak dibatasi, dan panduan guna untuk melakukan tanya jawab yang telah di kemas dalam bentuk tulisan sebagai pedoman.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu mengumpulkan bahan seperti perundangan Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KUHP serta lewat dokumen ini juga data yang tertulis. Pada hal ini akan mendapatkan bahan-bahan yang terkait dengan karya ilmiah ini. penelitian skripsi ini.

#### 6. Analisa Data

untuk berikutnya bahan tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman pada Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: **Bab satu** pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan. **Pada Bab dua** tinjauan umum tentang tindak pidana pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan pelaku tindak pidana. **Kemudian Pada Bab ketiga** tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan, pengertian tindak pidana pemerkosaan, unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dan jenis-jenis tindak pidana pemerkosaan. **Selanjutnya pada bab empat** mengenai pembahasan yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo, Kendala apa yang di hadapi oleh Kepolisian Resot Muara Bungo dalam melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo dan Upaya yang di

lakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo untuk mengatasi kendala yang di hadapinya dan **Terakhir bab lima** yaitu mengenai Penutup berupa Kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **A Pengertian Tindak Pidana**

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan “Strafbaarfeit”, pembuat perundang-undangan menggunakan kata “Peristiwa Pidana atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana”, sedangkan istilah “Delik” digunkana dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

---

<sup>25</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.
2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.<sup>26</sup>

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan

---

<sup>26</sup> EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.<sup>27</sup>

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam dengan pidana bagi yang melanggar menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

<sup>28</sup> Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuanya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari defenisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dieprtanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diinngat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.<sup>29</sup>

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana dalam pasal 14 ayat

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24



(1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

## **B Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

### **1. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

#### **a. Melawan Hukum Materil**

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

2. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

3. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip dalam pasal 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

4. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh sesuatu peraturan hukum pidana, sedangkan delik omisi terjadi dengan tidak melakukan perbuatan padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.<sup>30</sup>

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adalah KUHP sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang No. 16 Prp Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 Prp Tahun 1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No. 4 Tahun 1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

### **C Bentuk-Bentuk Tindak Pidana**

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

#### **1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP**

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :
  - 1) Kejahatan terhadap jiwa
  - 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
  - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
  - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
  - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
  - 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
  - 2) Kejahatan perkelahlian satu lawan
  - 3) Kejahatan pelayaran
  - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
  - 5) Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara
  - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
  - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
  - 1) Kejahatan terhadap keamanan negara
  - 2) Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
  - 3) Kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
  - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan

## 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

### 2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemmajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarkat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

*lex specialis derogate legi generali*, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut. Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschouwing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara yuridis atau secara sistematis (*juridsiche/ syatematische beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu pidana dapat dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuk juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara logis seperti itu, di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).<sup>31</sup> Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara yuridis atau secara sistematis dengan (*juridishe specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang telah diatur di dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam pasal 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan

---

<sup>31</sup> Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.



pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang telah diatur di dalam pasal 362 KUHP.

- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah pembunuhan bayi yang baru dilahirkan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang diatur di dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.<sup>32</sup>

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 715

sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang terdapat di dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang diatur di dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang diatur di dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

#### **D Pelaku Tindak Pidana**

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichitige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku tindak pidana dalam KUHP diatur pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa yang melakukan suatu perbuatan sendiri yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang”.<sup>33</sup>

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana dalam hal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.<sup>34</sup>

Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas.

Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang tidak dibolehkan muncul, misalnya pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan yang dilarang hukum pidana. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP.

---

<sup>33</sup> Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997. hal. 500

<sup>34</sup> Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kedudukan atau kualitas sehingga muncul delik karna hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi..

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka ayang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yaang telah semua unsur delik terpenuhi.

## 2. Orang yang meyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu doen plegen terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang

berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya”.<sup>35</sup>

Dengan demikian dalam *doen plegen* ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.<sup>36</sup>

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare teter* atau *modelijke dader* yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau *materil dader*.<sup>37</sup>

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam *doen plegen* orang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Sehubungan dengan hal ini tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.<sup>38</sup>

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

“Pasal 44 ayat 1 :

---

<sup>35</sup> Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 502

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 583

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 :

Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihindangi penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan tepraksa (overmacht)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang
- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak



mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkaukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang”.<sup>35</sup>

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

---

<sup>35</sup> Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
- c. Ada orang yang digerakkan.
- d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.

5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP diatur dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan pada saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan pada saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk

melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa : kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam saran ayang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu.

Selain pembedaan antara bantuan yang diberikan pada saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan

dilaksanakan, dalam ilmu hukum pidana dikenal pula perbedaan atau medeplichtigheid aktif dan medeplichtigheid pasif.

Yang dimaksud dengan medeplichtigheid aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 56”.<sup>36</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan medeplichtigheid pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.<sup>37</sup>

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan medeplichtigheid pasif, dalam suatu medeplichtigheid pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai pedeplichtigheid dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu penguasaan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai medeplichtigheid ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai medeplichtigheid pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

---

<sup>36</sup> Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 544

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada *medeplichtigheid*. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (*opzet*), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.<sup>38</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kemudian P.A.F. Lamintang, mengemukakan :

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap

---

<sup>38</sup> Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

Bentuk *medeplichtigheid* yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.<sup>39</sup>

Dari dua pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa *medeplichtigheid* harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalam suatu kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai *medeplichtigheid*.

Dari uraian-uraian di atas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau pada saat kejahatan dilakukan.

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 618

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

##### A. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau juga sering disebut *delict*. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik, seperti: “perbuatan pidana”, “ peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “ perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>39</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

---

<sup>39</sup> I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "*hukuman*".<sup>40</sup>

Perkosaan berasal dari kata dasar "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.<sup>41</sup>

Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, "Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar".<sup>42</sup>

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan di dalam pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Revisi 2015 hal 37

<sup>41</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal., 673.

<sup>42</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hal., 40.



barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan".

Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan,<sup>43</sup> tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa, dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya.<sup>44</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari/ asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1 Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa
- 2 Memperkosa :
  - a. Menundukan dan sebagainya dengan kekerasan.
  - b. Melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan
- 3 Perkosaan :
  - a. Perbuatan memperkosa, penggagahan dengan paksaan
  - b. Pelanggaran dengan kekerasan.

Kata perkosaan sebagai terjemahan dari aslinya (Belanda) “*verkarchting*” yakni perkosaan untuk bersetubuh, oleh karena itu menurut

---

<sup>43</sup>[http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut\\_artikel=452](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452)/di akses tanggal 29 November 2020

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Mandar Maju, Bandung 2000, hal. 108.

<sup>45</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 2001, hal. 741.

beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh. Apabila rumusan perkosaan ini dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1 Perbuatanya : memaksa
- 2 Caranya :
  - a. dengan kekerasan
  - b. ancaman kekerasan
- 3 Objek : seorang perempuan bukan istrinya
- 4 Bersetubuh dengan dia

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiasakan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/ atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum.<sup>47</sup>

Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.<sup>48</sup>

Nursyahbani Kantjasungkana, berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hal. 63.

<sup>47</sup> Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta 2007, hal. 25.

<sup>48</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung 2002, hal. 117.

<sup>49</sup> Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung 2001, hal. 65.

Back's Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:<sup>50</sup>

Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya, persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya, tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan atau di bawah keadaan penghalang.

Walaupun didalam rumusnya Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur "memaksa" maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal KUHP.<sup>51</sup>

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain itu agar orang lain itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.

Perbuatan memaksa menurut Pasal 285, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia di setubuhi, demikian juga memaksa pada Pasal 289

---

17. <sup>50</sup> Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND. HILL-CO, Jakarta 2001 hal.

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, *Op, Cit*, hal. 109.

dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sementara itu untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 (pemerasan), Pasal 369 (pengancaman) dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya, yakni menghapuskan piutang dan membuat utang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sedangkan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang Perkosaan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>52</sup> Dari pendapat R. Sughandhi dalam mendefinisikan Perkosaan tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya yakni keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai Perkosaan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan Perkosaan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur keluarnya air mani

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal, 41.

seperti yang dikemukakan oleh PAF Laminating dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.<sup>53</sup>

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut.<sup>54</sup>

- 1 Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).  
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- 2 Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- 3 Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan. Perbuatan ini diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal,44

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal, 45.

- 1 kekerasan fisik;
- 2 kekerasan psikis;
- 3 kekerasan seksual; atau
- 4 penelantaran rumah tangga.

Sedangkan sanksi untuk perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi Perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman kekerasan.<sup>55</sup>

Dalam buku karang Suryono Ekotama tentang Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian Perkosaan dalam *Black Law Dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:<sup>56</sup>

- 1 Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.

---

<sup>55</sup> Suryono Ekotomo et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, cetakan ke satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hal., 96

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal., 99.

2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan dibawah kondisi ancaman lainnya.

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
2. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri

---

<sup>57</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal., 64

koban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Perkosaan adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Peerkosaan**

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.<sup>8</sup> *Unsur subyektif adalah* unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>58</sup>

Unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

---

<sup>58</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hal 193



3) Memaksa seorang wanita bersetubuh

4) Dilakukan di luar perkawinan

Dari pengertian pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita.

Banyak sekali kasus-kasus tindak pidana perkosaan yang hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan menikahkan korban dengan pelakunya atau bahkan keluarga korban hanya menerima dengan pasrah apa yang telah terjadi pada korban dan tidak menyelesaikannya melalui jalur hukum karena takut akan sanksi sosial yang akan di dapatkan dari masyarakat.

Beberapa macam karakteristik umum tindak pidana perkosaan:<sup>59</sup>

- 1 Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan.
- 2 Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
- 3 Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.

---

<sup>59</sup> Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, : PT Refika Aditama, Bandung 2001, hal. 48.

- 4 Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: *anger rape, power rape dan sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger dan violation, control and domination, erotis*.
- 5 Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
- 6 Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.
- 7 Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemerksaan

Jenis-jenis pemerksaan dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### 1) *Sadistic Rape*

Yakni perkosaan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban;

#### 2) *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan- akan merupakan obyek

---

<sup>60</sup> Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, yogyakarta 2011 hal. 103

terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

### 3) *Domination Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual;

### 4) *Seductive Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks;

### 5) *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

### 6) *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh

majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan menjadi:<sup>61</sup>

1 Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban

a Perkosaan oleh suami atau mantan suami

Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami maerasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya;

b Perkosaan oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. Ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan tetapi kalau pacar

---

<sup>61</sup> Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, (Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007), hal. 41-42.

perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan, sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya neka melakukann yaitu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

c Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

d Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa dan masalah ini sangat peka dan sulit karena anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak” mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.

## 2 Perkosaan oleh orang tak dikenal<sup>62</sup>

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi dari pada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban, jenis perkosaan ini dapat dibedakan, yaitu:

### a Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian” nya.

### b Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.

### c Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 42

Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu), misalnya kejadian yang menimpa kaum perempuan Muslim Bosnia. Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh.

**BAB IV**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DI  
LAKUKAN PAMAN TERHADAP KEPONAKANNYA YANG MASIH  
DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEPENGGAL LINTAS  
KABUPATEN MUARA BUNGO**

**A. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerksaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo**

Perbuatan tindak pidana merupakan suatu kenyataan social yang sangat meresahkan masyarakat dan diperlukan penanganan yang khusus. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencabulan terus dilakukan, tetapi pada kenyataannya pemberantasan tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena kejahatan akan selalu ada selama masyarakat masih ada. Hukum sebagai alat dan sarana dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram serta adil, belum sepenuhnya dapat diterapkan.

Kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial hal ini memang ada di dalam masyarakat yang merupakan gejala sosial yang mesti diperlakukan dengan tindakan khusus, hal ini sebab suatu jehatan menimbulkan kekacauan dan kerugian masyarakat serta Negara. Namun pada praktiknya, sungguh susah di basmi tindak pidana pencabulan, hal ini dikarena tindak pidana pencabulan tumbuh beriringan dengan bertumbuh dan berkembangnya manusia. Sedangkan hukum yang berfungsi sebagai wadah guna mewujudkan



dan menciptakan ketentraman dan kenyamanan di dalam masyarakat sehingga dengan adanya peristiwa ini maka ketentraman dan kenyamanan di dalam masyarakat belumlah tercapai. Tindakan pidana tersebut adalah kejahatan terkandung di dalamnya.

Dalam setiap kehidupan masyarakat, hampir tidak terlepas dari namanya kejahatan. Dimana dan kapan saja kejahatan akan selalu ada. Sangat wajar bila masyarakat tidak menginginkan adanya kejahatan, karena sifatnya merugikan. Tetapi pada hampir setiap hari, kita lihat pemberitaan yang memberitakan terjadinya kejahatan di dalam kehidupan masyarakat. Lebih mengkhawatirkan lagi, bahwa kejahatan yang terjadi sekarang yaitu pencabulan kepada anak dibawah umur. Nafsu birahi kelamin seseorang merugikan anak-anak yang masih mempunyai masa depan yang sangat panjang dan cerah.

Kejahatan asusila atau seksual, khususnya pencabulan merupakan hal yang terus diperdebatkan. Kejahatan pencabulan yang terjadi sekarang, sungguh sangat tidak manusiawi, karena tidak memandang status, pangkat, pendidikan, jabatan dan lainnya dari diri korban. Mereka yang melakukan pencabulan hanya memikirkan nafsu birahi kelaminnya tercapai tanpa memikirkan akibat yang diderita oleh korban. Orang dewasa hingga orang yang sudah berumur ketika sudah dikendalikan oleh nafsu birahinya, tidak berpikir panjang dan hanya memuaskan nafsu sesaatnya.

Pemberitaan media baik media massa maupun media cetak, memperlihatkan kepada kita bahwa kejahatan akan selalu ada dan terus

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana kesusilaan atau seksual tidak luput dari pemberitaan media. Hal ini menggambarkan bahwa kejahatan mengalami peningkatan baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Usaha dan cara telah dilakukan untuk memberantas kejahatan yang ada di muka bumi. Namun usaha dan cara yang telah dilakukan belum bisa memberantas kejahatan tersebut, hanya bisa mengurangi kuantitas dan kualitasnya saja, termasuk juga kejahatan asusila dan seksual, khususnya tindak pidana pemerkosaan. Permasalahan yang terjadi sekarang, khususnya tindak pidana pencabulan terjadi bukan oleh orang yang tidak saling kenal, tetapi terjadi oleh orang yang saling kenal, bisa jadi keluarga, kerabat dan teman. Hal ini tidak terpikirkan bakal terjadi, jika karena seandainya orang terdekat akan memberikan perlindungan bukan malah melakukan kejahatan.

Penanggulangan suatu perbuatan mencegah yang bertujuan untuk mengurangi kejadian yang terjadi supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dalam kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan merupakan upaya dalam meminimalisir kejahatan tersebut, yang akan terus menerus dilakukan dan terus bersinambung bahkan bisa dikatakan tidak ada kata final.

Hal ini berarti bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tidak memberi kepastian bahwa kejahatan itu di kemudian hari tidak akan terulang dan terjadi lagi bahkan menimbulkan kejahatan yang baru. Namun demikian upaya tersebut harus tetap dan terus dilakukan guna

memberi kepastian dan jaminan atas perlindungan dan keamanan serta kesejahteraan.

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan criminal (*criminal policy*) yang mana kebijakan ini secara lebih luas masuk dalam kebijakan sosial (*social policy*), karena kebijakan criminal merupakan upaya menciptakan kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat (*social defency policy*). Kebijakan criminal dan kebijakan sosial yang dilakukan selain harus melihat tujuan yang akan dicapai (*goal*), kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social welfare and social defence*), tetapi juga harus melihat dan memperhatikan keadilan, kejujuran dan kebenaran.

Dalam penanggulangan kajahatan, harus bisa mendapatkan harapan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengurangi bahkan memberantas kejahatan, terutama masalah tindak pidana pencabulan yang di lakukan paman terhadap keponakannya yang masih di bawah umur di kecamatan sepenggal lintas Kabupaten Muara Bungo.

Korban dari kejahatan pemerkosaan adalah anak-anak yang tidak berdosa dan memiliki masa depan yang sangat panjang. Oleh karenanya, untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari kejahatan yang menimpanya, dibuat aturan khusus yang memberikan perlindungan kepada anak yaitu undang-undang perlindungan anak. Karena akibat yang dirasakan oleh anak-anak sangat berat, maka pembedaan terhadap pelaku kejahatan yang korbannya anak-anak juga sangat berat.

Anak-anak yang menjadi korban pencabulan dikarenakan anggapan dari pelaku bahwa anak-anak belum mengerti perbuatan pelaku tersebut merupakan perbuatan pemerkosaan, juga anggapan pelaku bahwa anak-anak tidak akan mengadu kepada orang lain dan mudah untuk diintimidasi agar tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain serta anak-anak tidak mampu untuk menolak dan melawan ketika pelaku melakukan aksinya. Dampak yang dialami oleh anak-anak sangat berat khususnya dalam sisi psikologis anak-anak. Kejahatan ini akan trauma dan menjadi kenangan buruk bagi anak korban pemerkosaan tersebut.

Perbuatan pemerkosaan yang terjadi bahwa pelaku langsung menyingkap baju/dress yang korban kenakan dan kemudian pelaku membuka celana dalam korban, namun saat itu saya marah kepada pelaku agar tidak mengganggu korban dan korban berusaha kabur namun pelaku menarik tangan korban dan membaringkan korban ke atas kasur tersebut. Setelah itu pelaku menyingkap kain sarung dan membuka celana dalamnya dan kemudian jongkok di depan kemaluan korban sedangkan korban dengan posisi terbaring, kemudian pelaku berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban saat itu korban tidak bisa melakukan perlawanan lagi di karenakan tubuh pelaku lebih besar dari tubuh korban sehingga pelaku berhasil memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, setelah menyetubuhi korban pelaku langsung memakaikan celana dalam korban kembali, dan kemudian terdengar suara kaki nenek yang berjalan naik ke atas rumah, mendengar suara kaki tersebut pelaku langsung keluar dari kamar dan

rumah nenek korban kemudian korban langsung pulang kerumah dan menonton tv.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH, terhadap penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman pada keponakan yang masih bawah umur di Kecamatan sepenggal lintas Kabupaten Muara Bungo yaitu :

Pihak Kepolisian Resor Muara Bungo melakukan penyelesaian secara represif yang penyelesaian ini dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku dan dikenakan sanksi pidana yang berlaku. Hal ini agar tidak terjadi lagi tindak pidana pencabulan di kemudian hari.<sup>63</sup>

Kasat Reskrim Polres Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH menjelaskan yaitu :

Pihak Kepolisian Resor Muara Bungo menerima laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan. Kejahatan ini korbannya anak dibawah umur, yaitu keponakan dan pelakunya paman sendiri. Setelah laporan diterima, kami melakukan penyelidikan.<sup>64</sup>

Kemudian Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH lebih lanjut menerangkan : setelah proses penyelidikan dilakukan, bukti-bukti telah terkumpul baik itu bukti dan keterangan dari korban, kami menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka berdasarkan aturan hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH tanggal 19 Oktober 2020

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH tanggal 19 Oktober 2020

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH tanggal 19 Oktober 2020

Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH Kasat Reskrim

Kepolisian Resor Muara Bungo melanjutkan penjelasan yaitu :

setelah terduga pelaku ditetapkan tersangka, kami melakukan penangkapan dan apabila bukti sudah cukup (adanya keterangan saksi dan adanya visum et repertum) kami melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari, baru tersangka kami limpahkan kepada kejaksaan.<sup>66</sup>

Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH Kasat Reskrim

Kepolisian Resor Muara Bungo menerangkan bahwa :

Terkait korban, kami melakukan koordinasi dan menyerahkan korban Kepada Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak agar dapat diberikan perlindungan dan pendampingan, serta untuk dapat dimintai keterangan, karena keterangan ini agak susah didapatkan karena keluarga menganggap hal ini merupakan aib bagi keluarga. Selain itu kami melakukan pendampingan agar korban tidak mengalami trauma.<sup>67</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Penulis juga melakukan wawancara dengan penyidik Bapak Novriadi. E.S.SH penyelesaian perbuatan pemerkosaan yang dilakukan paman pada keponakan yang masih bawah umur menjelaskan : setelah melapor maka korban dilakukan pemeriksaan untuk di visum di RSUD H. Hanafie, pada tahap penyidikan<sup>68</sup>

Bapak Novriadi. E.S.SH menjelaskan bahwa setelah di lakukan visum meminta keterangan korban kemudian meminta keterangan saksi-saksi, meminta hasil ketarangan visum dari RSUD H.Hanafie Muara Bungo dan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH tanggal 19 Oktober 2020

<sup>67</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH tanggal 19 Oktober 2020

<sup>68</sup> Wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Novriadi. E.S.SH tanggal 22 Oktober 2020

Gelar perkara tersebut untuk mendalami status perkara dari penyelidikan ke penyidikan<sup>69</sup>

Bapak Novriadi. E.S.SH menjelaskan pada penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman pada keponakan yang masih bawah umur menjelaskan yaitu:

Selanjutnya membuat surat tugas penyidikan dan surat pemberitahuan dimulanya penyidikan yang di kirimkan kepada kejaksaan negeri Muara Bungo pelapor dan terlapor, Membuat surat panggilan untuk terlapor, Gelar perkara untuk penetapan tersangka merubah status terlapor menjadi tersangka serta surat penangkapan tersangka<sup>70</sup>

Kemudian Bapak Novriadi. E.S.SH menambahkan penjelasannya yaitu : Meminta keterangan saksi saksi, Meminta keterangan tersangka, Membuat surat penahanan tersangka berita acara penahanan tersangka, Mengirimkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Negeri Muara Bungo dan Melakukan serah terima tersangka oleh kejaksaan apabila dokumen pemeriksaan perkara di nyatakan lengkap (p-21)<sup>71</sup>

Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur yang mana penyelesaian yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo terkait dengan teori yang di gunakan di dalam penulisan skripsi maka hal ini termasuk pada upaya penanggulangan, yang mana upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Novriadi. E.S.SH tanggal 22 Oktober 2020

<sup>70</sup> Wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Novriadi. E.S.SH tanggal 22 Oktober 2020

<sup>71</sup> Wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Novriadi. E.S.SH tanggal 22 Oktober 2020

terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

**B. Kendala apa yang di hadapi oleh Kepolisian Resor Muara Bungo dalam melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo**

Hasil pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara bersama Kasat Reskrim maupun penyidikannya, pihak Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur mengalami kendala-kendala, kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo menerangkan yaitu : Dari keterangan korban mengingat bahwa usia korban masih anak-anak sehingga sulit di mintakan keterangan apalagi anak tersebut masih di bawah umur merasa takut dalam menerangkan keterangan samapi-sampai menyukarkan pihak berwajib guna untuk mendapatkan penjelasan perkara ini.<sup>72</sup>

Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo menambahkan bahwa kendala lain yang hadapi yaitu : terkendala dalam hal saksi, karena kejahatan seperti ini

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH tanggal 19 Oktober 2020



(pemeriksaan) tidak ada saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, sehingga masih kekurangan saksi.<sup>73</sup>

Kemudian Bapak Beni Ferdiansyah selaku penyidik memberikan penjelasan yaitu

Kendala yang di hadapi terhadap kasus pemeriksaan ini khususnya kasus yang dilakukan paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur, yaitu dari pihak korbannya, karena dia masih anak-anak agak susah untuk mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang terjadi dikarenakan tidak mau cerita dan memberikan keterangan, juga kejahatan ini ketika telah terjadi tidak langsung melapor sehingga penyelidikan dan penyidikan sulit untuk dilakukan.<sup>74</sup>

Bapak Beni Ferdiansyah selaku penyidik memberikan penjelasan yaitu korban mengalami ketakutan untuk memberitahukan kejadian yang menimpanya, karena pelaku melakukan ancaman dan intimidasi kepada korban.<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas bahwa Kepolisian Resor Muara Bungo masih menemui kendala yang mana kendala tersebut ada pada diri si korban seperti korban masih di bawah umur, sehingga ketika memberikan keterangan masih ketakutan atau trauma atas kejadian tersebut, kemudian saksi karena di dalam kasus pemeriksaan tidak ada saksi yang melihat dari perbuatan pelaku tersebut.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Hendra Wijaya Manurung.SH.S.I.K.MH tanggal 19 Oktober 2020

<sup>74</sup> Wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Beni Ferdiansyah tanggal 26 Oktober 2020

<sup>75</sup> Wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Beni Ferdiansyah tanggal 26 Oktober 2020

### **C. Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo untuk mengatasi kendala yang di hadapinya**

Terhadap kendala apa yang ditemui oleh pihak berwajib yaitu Polres muara bungo pada penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur di kecamatan sepenggal lintas Kabupaten Muara Bungo dalam pelaksanaan dilapangan ditemui beberapa kendala seperti dari keterangan korban dan saksi

Oleh karena itu, agar Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo terhadap penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur dapat berjalan sebagaimana yang diatur dalam amanat Undang-Undang maka perlu adanya langkah-langkah terhadap masalah yang dihadapi. Beberapa di antara permasalahan tersebut diatas setidaknya dapat dicarikan solusi dalam mengatasinya terhadap penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur terkait dengan hambatan yang ditemui oleh Polres Muara Bungo dalam menangani penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur.

Masalah yang muncul sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Beni Ferdiansyah selaku penyidik Sat-Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo yaitu : Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo terhadap kendala dari keterangan korban maka di perlu di damping oleh orang tuanya

agar anak tersebut tidak merasa takut untuk memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.<sup>76</sup>

Bapak Beni Ferdiansyah menambahkan bahwa pihak kepolisian Resor Muara Bungo dengan adanya kendala dari saksi maka Kepolisian Resor Muara Bungo terus mencari saksi-saksi agar kasus yang lagi diproses yaitu pencabulan paman kepada keponakannya dapat diselesaikan dan dituntaskan.<sup>77</sup>

Penjelasan dari responden yang penulis wawancarai maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo pihaknya melakukan upaya yang semaksimal mungkin untuk melakukan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan masih di bawah umur mengingat bahwa kasus pencabulan yang terjadi ini merupakan perbuatan yang sangat keji karena seharusnya keponakan ini mendapatkan perlindungan dari pamannya bukan sebagai memuaskan nafsu birahi.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Beni Ferdiansyah tanggal 26 Oktober 2020

<sup>77</sup> Wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Muara Bungo Bapak Beni Ferdiansyah tanggal 26 Oktober 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada beberapa pengkajian diatas sebagaimana penulis gambarkan bagian ke empat, disusunlah kesimpulan seperti :

1. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo yaitu dengan melakukan penyelesaian refresif karena penyelesai ini adalah penyelesaian yang tepat bagi kasus pemerkosaan karena perbuatan tersebut dapat memberikan trauma bagi korban apalagi korban tersebut anak di bawah umur.
2. Kendala apa yang di hadapi oleh Kepolisian Resot Muara Bungo dalam melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo seperti dari korban karena ketika melakukan pemeriksaan si korban masih dalam keadaan trauma
3. Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Muara Bungo untuk mengatasi kendala yang di hadapinya yaitu dengan masih dalam keadaan trauma sehingga di dalam pemeriksaan Kepolisian Resor Muara Bungo memerlukan pendamping bagi korban pemerkosaan tersebut, kemudian di lakukan pencari terhadap saksi-saksi.

## **B. Saran**

1. Dari kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur maka di Kepolisian Resor Muara Bungo lebih meningkatkan kinerjanya agar kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat di tangani dengan baik
2. Kepolisian Resor Muara Bungo sebaiknya dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti orangtua dan masyarakat dalam menangani anak korban pemerkosaan
3. Perlunya peningkatan ke waspadaan serta partisipasi masyarakat atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta, 1989
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur PT*. Alumni, Bandung, 2014
- Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta 2007
- Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta 2011
- El Muhtaj Majda, "Memahami Integritas Hak-hak anak dan Implementasinya" dalam Sulaiman Zuhdi Manik (Ed), *kekerasan terhadap Anak*, dalam *Wacana dan Realita* (medan, PKPA) 1999
- EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32
- Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, (Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007)
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2001
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Revisi 2015
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, , Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Alumn. 1992
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung,Penerbit Sinar Baru. 1984
- P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan, Mandar Maju, Bandung 2000
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal, politecia,1986
- Satochit Kartanegara. Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 1997
- Sianturi.Asas-Asas Hukum pIdana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta, Penerbit Alumni, 1986
- Soedjono. Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Alumni, Bandung.1970
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Suryono Ekotomo et al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, cetakan ke satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000
- Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, IND. HILL-CO, Jakarta 2001
- Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Grafika, 2014
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta 2001

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung 2002

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## **C. Jurnal**

[http://repository.unand.ac.id/17556/1/PEKERJA\\_ANAK\\_DI\\_BAWAH\\_UMUR.pdf](http://repository.unand.ac.id/17556/1/PEKERJA_ANAK_DI_BAWAH_UMUR.pdf),

Nurjayady, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah umur*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>,

Sonia Jasmine,m *Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*, <http://e-journal.uajy.ac.id>

Sulistiyarningsih, *Tindak Pidana Pencabulanterhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt)*, <http://fh.unsoed.ac.id>,

## **D. Internet**

<http://kajanglako.com/tag-Polres%20Bungo>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_Sepenggal,\\_Bungo](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Sepenggal,_Bungo),

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bungo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bungo)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Paman>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/>,